



Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Latajang bin Lasupu** umur 40 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di La Bokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-donn Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 September 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 148/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Andalias bin Latajang, lahir pada tanggal 7 Nopember 1997 (umur 15 tahun 10 bulan ) di Labokong, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12927/Disid-kett/X11/2010 tanggal 17 Desember 2010 bermaksud akan menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Ratna Sari binti Amiruddin.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya dan anak pemohon bernama Andalias bin Latajang, berstatus jejaka dan perempuan Ratna Sari binti Amiruddin berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hart dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya is saling **kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Ratana Sari binti Amiruddin, umur 16 tahun, agarna Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Molter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pita, Kabupaten sidrap,**



4. Bahwa, antare talon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18./1.6/PW.01/2471k2013 tanggal 13 September 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan had akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Andalias bin La Tajang dengan Ratana Sari binti Amiruddin tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdesarken uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq. Majelis hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ins, berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:

*Primair*

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada pemohon Latajang bin Lasupu untuk menikahkan anak laki-iaki pemohon bernama Andalias bin Latajang dengan seorang perempuan bernama Ratna Sari binti Amiruddin.
- 3 .Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai pertaturan yang berlakul

*Subsidair*

Mahon penetapan yang seadli-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelrs membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permahonannya, maka pemohon menghadirkan putranya bernama Andalias bin Latajang memberikan keterangan sebagai berikut



- Bahwa Andalias bin Latajang yang menghendaki melangsungkan perkawinan,

karena telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ratna Sari binti Amiruddin,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andalias bin Latajang dalam keadaan sehat jasmani, balig dan telah slap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa is sudah sanggup membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan sebagai swami.

- Andalias bin Latajangng hendak melangsungkan pernikah bukan kemauan orang tua melainkan kemauan Andalias sendiri sendiri. Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

Surat penolakan pernikahan Nomor kk.21.18/1.6ipw.01/247//20/3 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng diberi kode P 1.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12927/Distd-kett/X11/2010 menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 1997 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama Andalias, anak ke Kedua dari Ayah Latajang dan Ibu bernama Hasniati yang dikeluarkan oleh Kabala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng ( H. SUPARMAN SH tanggal 17 Nopember 2010 diberi Kode P 2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Kaharuddin bin Ammang memberikan keterangan pada pokoknya

menerangkan:

**Bahwa saksi kenal dengan pemohon** karena saksi adalah menantu pemohon.

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Andalias bin

Latajang.

Bahwa saksi (Kaharuddin bin Ammang) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa saksi mengenal dengan baik calon Isteri Andalias bin Latajang yaitu bernama Ratna Sari binti Amiruddin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Andalias, pernah datang melamar kepada orang tua Ratna Sari dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Ratnam Sari binti Amiruddin.

Bahwa status Andalias bin Latajang adalah jejaka dan Ratna Sari binti Amiruddin adalah perawan.

Bahwa Andalias bin Latajang sudah mampu berkeluarga sebab ia sudah bersifat dewasa dan sudah mampu hidup mandiri.

Bahwa antara Andalias dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.

Bahwa antara Andalias dengan calon isterinya Ratna Sari, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai laki-laki Andalias bin Latajang ) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013.

Saksi kedua Arisal bin Asri, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi.

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 10 bulan.

Bahwa Andalias sudah besar dan sudah kuat bekerja karena sudah mempunyai pekerjaan sendiri sebagai seorang petani sejak satu tahun yang lalu.

Bahwa anak pemohon Andalias dan calon isterinya sudah saling mencintai.

Bahwa keluarga ( Andalias) anak pemohon telah melamar pada orang tua Ratna Sari dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftarkan di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku. Bahwa status Andalias bin Latajang adalah jejaka dan Ratna Sari binti Amiruddin adalah perawan.

Bahwa apabila anak pemohon Andalias ) dengan calon Isterinya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan



bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan anak pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka pemohon membenarkannya dan mohon penetapan,

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di maka\_

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Andalias bin Latajang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Kaharuddin bin Ammang dan Arisal bin Asri dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperofeh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, 10 bulan tetapi anak tersebut sudah besar dan sudah mempunyai pekerjaan sejak satu tahun yang lalu
- Bahwa keivarga Andalias anak pemohon telah datang melamar secara

balk kepada orang tua Ratna Sari dan lamaran tersebut diterima.baik oleh orang tua Ratna Sari.

Bahwa anak pemohon Andalias bin Latajang) dan calon Isterinya sudah lama saling mencintai.

Bahwa antara Andalias (anak pemohon) dengan calon isterinya tidak terdapat halangan kawin menurut



Bahwa rencana perkawinan Andalias (anak pemohon) dengan calon isterinya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri meriolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon ( Andalias ) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon isterinya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon Istri Andalias bin Latajang (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkannya demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Andalias bin Latajang diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluriteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, untuk melaksanakan perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Andahas bin Latajang dengan perempuan yang bernama Ratna Sari binti Arniruddin.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Zui Qaidan 1434 H, oleh

karni Drs H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra Hj. A, Bungawali, MH dan Drs. H. Asnawi Semmauna rasing-rasing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

f. TERAKK)

Ketua majelis

rgA  
44397ABP7213732T7

40gter

Drs H, Abd. Samad

Dra, Hj. , Bungawali MR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pkwi-serimadua  
putusan.mahkamahag

Panitera pengganti,  
Agung Republik Indonesia

.Dra. Hj. Hannah

**Perincian biaya perkara : - Pendaftaran**

ATK

- Panggilan

- Redaksi

- Meterai

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 75.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah )\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)